



**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana hukum
(SH)*

Oleh

Yenni Astuti Nst
NIM. 1910100013

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana hukum
(SH)*

Oleh
Yenni Astuti Nst
NIM. 1910100013



**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKSHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar

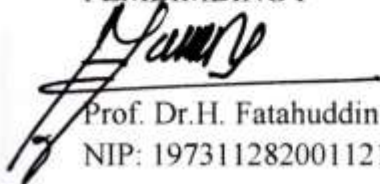
Sarjana Hukum (SH)

Oleh

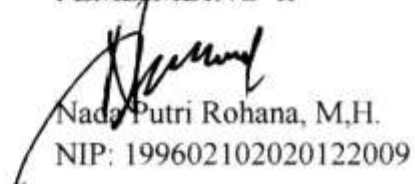
YENNI ASTUTI NST

NIM 1910100013

PEMBIMBING I


Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 197311282001121001

PEMBIMBING II


Nada Putri Rohana, M.H.
NIP: 199602102020122009

**PROGRAM AHWAL AL- SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Yenni Astuti Nasution.**
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, April 2024

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

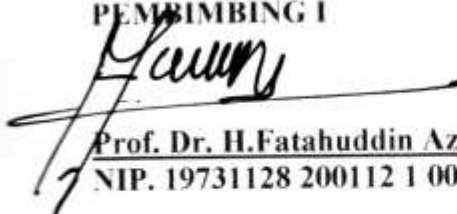
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yenni Astuti Nasution.** berjudul **"Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Pekara Perspektif Hukum Perundang-undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

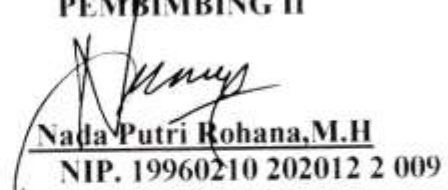
Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenni Astuti Nasution
NIM : 1910100013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Skripsi : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian
Perkara Perspektif Hukum Perundang-undangan (Studi
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, Mei 2024

Yenni Astuti Nasution
NIM. 1910100013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenni Astuti Nasution
Nim : 1910100013
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN)"*. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal Mei 2024

Yang Menyatakan,



Yenni Astuti Nasution
NIM. 1910100013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

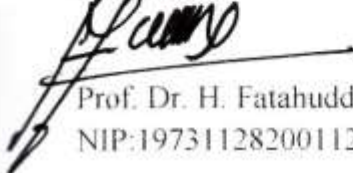
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yenni Astuti Nasution
Nim : 1910100013
Judul Skripsi : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian
Perkara Perspektif Hukum Perundang-undangan

Ketua



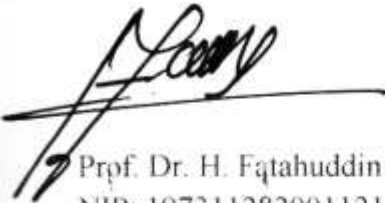
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP:197311282001121001

Sekretaris



Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP: 199312092020122021

Anggota



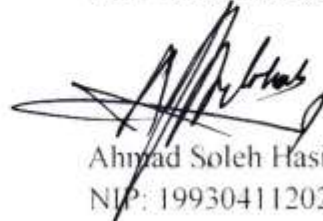
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 197311282001121001



Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP: 199312092020122021



Nafda Putri Rohana, M.H
NIP: 199602102020122009



Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP: 199304112020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: Senin, 22 Januari 2024
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 80 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,40 (Tiga Koma Empat Puluh)
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **547** /Un. 28/D/PP.00.9/05/2024

Judul Skripsi : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam penyelesaian Perkara
perspektif Hukum Perundang-undangan (Studi Pengadilan Agama
Kota Padsngsidimpuan

Ditulis Oleh : Yenni Astuti Nasution

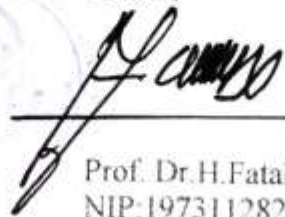
NIM : 1910100013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 20 Mei 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP:197311282001121001

ABSTRAK

Nama : YENNI ASTUTI NASUTION

Nim : 1910100013

Judul Skripsi : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian
Perkara Perspektif Hukum Perundang-undangan(Studi
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)

Penelitian ini meneliti tentang kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan (Studi pengadilan agama padangsidempuan), Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perpektif hukum perundang-undangan.

Perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan data dikumpulkan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Sehingga data disusun secara sistematis dan mengorganisasikannya, kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Kedudukan KHI dengan demikian sebenarnya sudah sangat kuat bagi para hakim dengan pasal-pasal nya sudah menjadi yurisprudensi pada hakim menggunakannya secara praktis dan memutus perkara dan diikuti oleh hakim lainnya yang memeriksa, memutus perkara serupa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa hakim mengatakan bahwa KHI merupakan pedoman, dasar dan pegangan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung, dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Kata Kunci: KHI, Hakim, Hukum Perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan susah payah, menguras tenaga, serta pikiran. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai siru tauladan bagi umat manusia khususnya bagi umat Islam, yang selalu menjadi dambaan umat, pimpinan sejati dan pengajar yang bijaksana.

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)” disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar sarjana hokum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun, berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, Maka Penulis Mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaa dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Bapak prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Pdangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibuk Nada Putri Rohana M.H. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangdimpuan, serta civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Bapak wakil Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, dan memenuhi persyaratan menulis skripsi.
8. Ayahanda tercinta Azis Nasution, yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, pengorbanan yang tiada terhingga, kesabaran dan keikhlasan, serta lantunan doa yang tiada habisnya untuk keberhasilan penulis.
9. Abanganda wahyudin Nasution, Eko Syaputra Nasution , Adinda Erwin Nasution. Yang selalu ikut serta mendukung, memberikan semangat dan mendoakan keberhasilan penulis.
10. Kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiiyahangkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkhususnya buat kawan-kawan saya yang saya anggap sahabat seperjuangan selama kurang lebih empat tahun setengah ini yaitu (Rodia Rezki Nasution, Anggi Agustiana Hasibuan, Ruqaiyah Nasution, Miranti Pane, Nurhalima Nasution,).
11. Sahabat terbaikku Ade Oktavita Nasution, Anita Purnamasari Siregar, dan Rislapih yang selalu ada suka dan duka, selalu memotivasi baik secara lisan, tulisan maupun tindakan, sehingga penulis bisa melangkah sejauh ini.
12. Ruqaiyah Nasution, teman mulai dari Tsanawiyah sampai kuliah sekarang, kawan seperjuangan mencari gelar S1 semoga sama-sama sukses nantinya.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mohon maaf atas kekhifan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohon kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Oktober 2023

Penulis

YENNI ASTUTI NASUTION

NIM. 191010003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	G	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

: ditulis Jami'ah

2. Bila di hidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: di tulis *ni'matullah*

: di tulis *zakatul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis u

E. Vocal Panjang

1. a panjang ditulis a, I panjang ditulis I dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya
2. fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+w awu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
HALAM PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Batasan Istilah.....	4
F. Kajian Terdahulu	5
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)	8
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Menurut Hierarki Perundang-undangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.	13
C. Corak Fiqih Kompilasi Hukum Islam KHI	19
D. Tinjauan Umum sistem hukum perundang undangan.....	22
E. Hierarki Perundang-Undangn dalam Tata Hukum Indonesia	25
F. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.....	30
G. Yurispurdensi.....	32
H. Peranan dan Fungsi Yurisprudensi di Indonesia Dalam Pembinaan Hukum... ..	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Lokasi dan waktu penelitian	44

B. Subjek Penelitian	44
C. Jenis Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik pengumpulan Data.....	47
F. Teknik analisis data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Peundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)	52
C. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	54
D. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.....	61
E. Pertimbangan Hakim Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

\

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang membawa aturan komprehensif untuk segala urusan agama dan dunia secara bersama-sama karena itu Islam berbeda dengan agama lain yang memisahkan antara agama dan negara. Syariat Islam, dapat menjadi alat pengatur dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga menjadi landasan moral.¹ Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang² pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi".

Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Hakim dapat melakukan perubahan dengan cara menginterpretasikan hukum. Dalam hal itu, peran hakim menjadi signifikan menjembatani jurang antara hukum yang ketinggalan zaman dan perkembangan masyarakat. Seorang hakim tidak bisa mengatakan urusan perubahan hukum adalah tanggung jawab lembaga legislatif semata. Pengadilan harus mengambil peran perubahan hukum secara bersama-sama dengan lembaga legislatif. Melihat hukum, masyarakat,

¹ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, (Princeton: Princeton University Press, 2006), Hal.54.

² Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012).Hal.145.

pengadilan, dan hakim tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan itu bersifat dinamis,³ karena perubahan yang terjadi pada satu aspek mempengaruhi aspek-aspek lain. Persoalannya, perubahan hukum yang mengikuti perubahan masyarakat itu bagaikan pedang bermata dua. Akan tetapi, hukum juga dapat dijadikan alat mendefinisikan kekuasaan untuk mencapai tujuan dari elite politik. Lebih parah lagi, hukum diubah untuk memenuhi kepentingan penguasa dengan cara merepresi kepentingan masyarakat banyak yang relatif tidak memiliki kekuasaan. Melalui perspektif kritikal itulah dapat diamati sejarah politik di Indonesia, yang mana kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim bahkan dapat didefinisikan searah dengan tujuan dan kepentingan penguasa.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Menurut Hierarki Perundang-undangan⁴ Dalam kehidupan masyarakat, adanya norma dan peraturan sudah menjadi kebutuhan karena mampu mengikat anggota masyarakat dan mengatur hubungan antara sesama manusia agar berjalan dengan baik. Norma, peraturan atau hukum sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, harus ditegakkan dengan tujuan menciptakan dan mengatur kehidupan manusia, terlebih hukum Islam. Karena, selain mengatur hubungan antar sesama manusia, hukum Islam juga mengatur hubungan kepada sang pencipta serta berhubungan pula dengan kehidupan di akhirat kelak.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam Kedudukan KHI sebagai pertimbangan

³ Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Busthanul Arifin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hal.153.

⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hal. 332.

Hakim dalam memutus perkara dengan judul penelitian tentang **“KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSPEKTIF HUKUM PERUNDANG UNDANGAN (STUDI DIPENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam perspektif perundang undangan?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota dalam Memutuskan perkara dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif perundang undangan.,
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam memutuskan perkara dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan penulis dan pembaca untuk memperkaya keilmuan dan sebagai masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian.

2. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar mengembangkan ilmu yang diperoleh

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

1. perspektif adalah cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.⁵
2. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan Kedudukan diartikan sebagai tempat antara pengertian kedudukan (status) dan⁶ kedudukan sosial (sosial status). atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.
3. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet v (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

⁶ Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989, hal.167

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

4. kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.
5. Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

F. Kajian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan diatas bahwa peneliti akan memfokuskan pada Kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan (studi pengadilan agama kota padangsimpunan., yang merupakan satu hal yang sangat menarik dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Skripsi yang dilakukan Amirul tahun 2020 dengan judul studi ⁷“kedudukan Kompilasi Hukum Islam menurut Hiraerki perundang-undangan indonesia dalam penyelesaian perkara diajukan dipengadilan agama. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan kompilasi hukum islam menurut Hirearki perundang-undangan diajukan dipengadilan agama, sedangkan peneliti disini hanya meneliti terkait kedudukan kompilasi hukum islam

⁷ Zaeni Ashadye dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 138.

dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan dipengadilan agama kota padangsidempuan.⁸

2. Skripsi Rahmida erliyani dengan judul “penerapan kompilasi hukum islam sebagai hukum materil dipengadilan agama kalimantan selatan. Fokus masalah ini adalah kompilasi hukum islam sebagai hukum materil dipengadilan agama kalimantan selatan, sedangkan peneliti disini hanya meneliti terkait dengan kedudukan kompilasi hukum islam sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dipengadilan agama kota padangsidempuan.
3. Skripsi Muannif Ridwan dengan judul “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia, Sedangkan peneliti disini hanya meneliti terkait kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perspektif Hukum perundang-undangan dipengadilan agama kota padangsidempuan.
4. Skripsi Hakiki Zulfirahman dengan judul Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Urutan Perundang-Undangan dan Pemecahannya di⁹Tinjau dari Politik Hukum Indonesia sedangkan peneliti disini hanya meneliti terkait kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang -undangan dipengadilan agama kota padangsidempuan.
5. Jurnal Dadang Hermawan dan Sumardjo dengan judul kompilasi hukum islam sebagai hukum materil di peradilan agama 2007 sedangkan peneliti disini meneliti terkait kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian

⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), Hal. 445

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I Nomor 12 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Bangung: Citra Umbara, 2011), Hal. 3.

perkara perspektif hukum perundang-undangan dipengadilan agama kota padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori yang terdiri dari kajian teori yang mencakup tinjauan umum kompilasi hukum islam, sejarah pembentukan kompilasi hukum islam, corak kompilasi hukum islam (KHI), tujuan pembentukan Kompilasi Islam (KHI), tinjauan umum sisyem hukum perundang –undangan.

Bab ketiga, adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokas, waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengelolaan data, dan Teknik keabsahan data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang terdiri dari Kedudukan Kompilasi hukum islam di Pengadilan Agama Kota padangsidempuan.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yaitu berisi kesimpulan dan saran- saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang ¹⁰ memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 ¹¹Tahun 1989,yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR.di antara isinya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri,kedudukanya benarbenar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum,peradilam militer,dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama susunan wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. ¹²

¹⁰ John M. Echols Hassan Shadilly, *Kamus Inggris indonesia An Engglish – Indonesia Dictiniory*, (Jakarta: PT. Gramedia,2000. Hal. 132.

¹¹ S. Wojowosito, *Kamus umum Belanda indonesia*, (Jakarta PT Icthiar Van Houve,1992,)Hal. 123.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Di Inonesia pemikiran dan praktik* Bandung: Rosadakarya 1991. Hal.84.

3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain,memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hokum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).¹³
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama,ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai.Ternyata muncul persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama.Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan

¹³ Munawir Sjadzali *Perdilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press,1999) hal, 145

untuk menyusun “kitab¹⁴ hukumislam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.¹⁵

Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun “kitab hukumislam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan¹⁶ pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini

¹⁴ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantora Press, 2004, Hal. 120

¹⁵ Munawir Sjadzali *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999) hal, 145

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), Hal. 11

disebabkan oleh ¹⁷banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab kuning. Memang ia kita pernah mendengar istilah *different judge different statement* (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
2. Untuk menyeragamkan hukum Islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
3. Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undang-undang hukum Islam¹⁸

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin ¹⁹berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu

- a. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Diindonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.126

¹⁸ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008),Hal.259

¹⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), Hal. 54

- b. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal,
- c. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.

Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia Secara terminologis, istilah peradilan berbeda dengan istilah pengadilan. Peradilan dalam literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai segala yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki makna yang cukup beragama, seperti majelis atau dewan yang mengadili perkara, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim saat mengadili perkara, bangunan (rumah) tempat mengadili perkara.²⁰

Teori yang dikemukakan oleh Al-Malbari dalam karyanya yang berjudul *Fathul mu'in* sebagaimana disampaikan oleh Zaini Ahmad Noeh diketahui merupakan teori awal perkembangan peradilan agama, yaitu melalui tiga bentuk. Pertama, bentuk tahkim yang berlaku pada zaman awal Islam yakni ketika terbentuknya masyarakat Islam, sehingga masyarakat yang bersengketa atas kesepakatan bersama datang ke ahli agama untuk meminta petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Kedua, bentuk tauliyah dari ahlul halli wal-aqdi, berlaku ketika Islam berkembang di Indonesia yang ditandai dengan adanya kelompok Islam diberbagai wilayah. Ketiga, bentuk tauliyah dari imam sebagai kepala negara, berlaku ketika kerajaan Islam berdiri Indonesia,

²⁰ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Semarang.1987) Hal.45.

keberadaan lembaga yang mengurus kepentingan beragama kaum muslim semakin memperjelas keberadaan peradilan agama.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Menurut Hierarki Perundang-undangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.

1. Regulasi

Dalam doktrin ilmu hukum, kandungan norma yang terkandung dalam²¹ instruksi selalu bersifat individual konkret. Artinya, sebuah instruksi hanya bisa dilaksanakan apabila ada hubungan organisasi antara pemberi instruksi dan penerima instruksi. Hal tersebut berbeda dengan peraturan pemerintah, Kepres, dan undang-undang yang selalu bersifat mengikat, umum, dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah negara. Dengan demikian, melihat dasar hukum pemberlakuan KHI adalah sebuah Inpres, maka dapat dikatakan bahwa²² Inpres Nomor 1 tahun 1991 bersifat individual konkret karena instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Agama (Menag) RI untuk menyebarluaskan KHI. Selain itu, melihat dasar pemberlakuan KHI adalah sebuah Inpres yang tidak termasuk sebagai salah satu tata aturan atau hierarki peraturan perundangundangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 maupun Tap MPR di era reformasi, yaitu Tap MPR Nomor III/MPR/2000. Begitu pula di dalam undang-undang yang

²¹ Moh. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan Budaya dan Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia", Karsa: *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Nomor I (Juni 2016), Hal. 5

²² Mochammad Muslim, "Pengaruh Konfigurasi Politik Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol IV. Nomor I (April 2014), Hal. 224.

mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 10 tahun 2004 yang diubah menjadi UU Nomor 12 tahun 2011. Baik Tap MPR dan undang-undang, merupakan landasan hukum atas hierarki perundang-undangan yang memiliki legalitas hukum positif secara tertulis, yang mana keberadaannya dapat mengikat dan memaksa setiap warga negara. Sedangkan Inpres, adalah alat hukum presiden yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan mengikat kepada pihak yang diperintah. Melihat dari aspek pemberlakuan, produk hukum memiliki dua sifat dan karakter, yaitu fakultatif dan imperatif. Hukum fakultatif tidak secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi. Sedangkan hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati, karena memiliki kekuatan hukum yang memaksa dan mengikat secara mutlak. Baik fakultatif maupun imperatif, pada dasarnya memiliki kesamaan mengatur dan memaksa sekaligus, akan tetapi tingkat pemaksaan dan pengaturannya yang berbeda. Pada hukum²³ fakultatif, pemaksaan dan pengaturannya lebih diartikan pada petunjuk dan pedoman, sedangkan hukum imperatif apabila perintah langsung tertuju kepada pribadi--pribadi dan harus ditaati. Selain itu, hukum imperatif biasanya dikenakan pada hukum-hukum publik, sedangkan hukum fakultatif biasanya terkait persoalan perdata/privat, tetapi ada juga hukum perdata yang bersifat imperatif. Dalam kaitan dengan KHI, secara keseluruhan memuat hukum-hukum perdata/privat.

²³ Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia", Hermania: *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. II. Nomor II (Desember 2008), h. 243.

Jimly Asshiddiqie seperti pada pembahasan sebelumnya menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk penguasaan norma hukum, yaitu keputusan yang sifatnya mengatur, keputusan yang sifatnya menetapkan atau menentukan, dan keputusan yang sifatnya menghakimi sebagai bagian dari proses peradilan. Selain itu, ada juga yang disebut *beleidsregel* atau *policy rules* (aturan kebijakan) atau biasa juga disebut sebagai quasi peraturan, seperti surat edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan, dan sebagainya yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan, tetapi substansinya bersifat mengatur juga. Menurut Michael Allen dan Brian Thompson sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa *policy rules* atau quasi legislation atau quasi peraturan dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu peraturan yang berkekuatan prosedural (*procedural rules*), petunjuk penafsiran (*interpretative guides*), perintah atau instruksi, seperti Inpres (*instruction to officials*), *rules of practices*, *prescriptive rules*, *commendatry*.

2. Sosiokultural Masyarakat Indonesia

Bangsa Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama atau budaya tertentu, tetapi melindungi warganya untuk melaksanakan ajaran agama dan budaya yang telah berkembang dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat sebagai hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia adalah sebuah bangsa dengan keadaan masyarakat yang majemuk, baik kemajemukan secara vertikal maupun²⁴ secara horizontal. Secara vertikal terdiri atas masyarakat urban dan masyarakat rural serta keahlian yang semakin hari semakin berkembang dan

²⁴ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Hal.190

terus maju seiring dengan perkembangan dan secara horizontal, terdiri atas berbagai kelompok etnis dan keyakinan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Berbagai satuan kelompok masyarakat tersebut tentunya memiliki karakteristik tersendiri, baik struktur maupun corak kebudayaan, yang pada ujungnya akan berpengaruh terhadap perubahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin hari semakin kompleks.

Mengkaji latar belakang lahirnya sebuah hukum, sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, baik itu karena perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun karena perubahan kebijakan politik dan pemerintah. Hukum, secara langsung atau tidak langsung pasti akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan perubahan sosial itu harus diberi payung hukum agar dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam kajian ²⁵sosiologi hukum, hukum dapat berfungsi sebagai *social control* (kontrol sosial) terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ²⁶ dan hukum dapat pula berfungsi sebagai *social engineering* (alat rekayasa sosial) dalam rangka mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, termasuk pula hukum Islam Bila ditinjau dari aspek kultural dan sosiologi, hukum Islam adalah hukum yang telah berurat akar di masyarakat Indonesia. Karena itu, hukum Islam dianggap sebagai *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang

²⁵ Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Penerbit Ind Hill Jakarta, 1985).Hal.9.

²⁶Dadang Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Hal.45-48

ditaati dan dipegangi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah lama hidup di dalam masyarakat adalah sebagian dari ajaran dan keyakinan umat Islam³⁶ yang bukan saja dari dimensi amaliahnya, tetapi di beberapa daerah di Indonesia, hukum Islam telah dianggap sebagai tradisi atau adat masyarakat yang dianggap sakral. Dalam sejarahnya, dialektika hukum Islam selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan visi politik hukum penguasa, visi politik VOC tentunya berbeda dengan visi politik pemerintah Hindia Belanda.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Bagi sebagian orang, kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hukum akan berakibat pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan perundang-undangan. Sebaliknya, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hukum akan berakibat pula pada tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah. Pengetahuan²⁷ masyarakat terhadap ketentuan hukum tanpa diimbangi dengan pemahaman yang baik, dapat menimbulkan taraf kesadaran hukum yang rendah dibandingkan dengan masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum. Hal tersebut yang dikatakan *knowledge and opinion about law* atau *legal consciousness*. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap hukum, pemahaman terhadap hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat

²⁷ Andi Syamsu Alam, *Eksistensi Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Bagi Peradilan Agama*, 11 Juni 2005. Hal.1. Pemakalah waktu itu Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Agama.

Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan sesuai prosedur yang resmi dan sah, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku. Dengan mengajukan seperangkat pertanyaan mengenai hukum tertentu, maka dapat diketahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum.

b. Pemahaman Hukum

Pengetahuan terhadap hukum saja tentu belum memadai. Masih diperlukan sebuah pemahaman atas suatu ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman terhadap hukum tersebut, diharapkan masyarakat menjadi paham dan mengerti mengenai manfaat dan tujuan peraturan perundang-undangan

c. Penataan Hukum

Ketaatan masyarakat terhadap dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti takut ²⁸ akan terkena sanksi, menjaga hubungan baik dengan koleganya, menjaga hubungan baik dengan penguasa, hukum ditaati karena dinilai sesuai dengan ²⁹ prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hidup, dan hukum ditaati agar terjamin kepentingannya. Oleh karena itu, penting untuk menata hukum dengan sebaikbaiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Bandung, Penerbit M2S Bandung, 2001.)Hal.99.

²⁹ Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya* (pada Periode Nagara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Bulan Bintang, 1992).Hal.67.

d. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Dalam artian bahwa masyarakat benarbenar merasakan bahwa sebuah hukum dapat menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Selain berkaitan dengan segi lahiriah manusia, hukum juga berkaitan dengan batiniah manusia.

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan penyuluhan dan penerangan hukum yang teratur dengan dasar perencanaan yang terukur. Tujuan penyuluhan hukum yaitu agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya hukum tentang zakat, pajak, dan lain sebagainya. Tugas dari para sarjana hukum yaitu untuk melakukan penyuluhan dan penerangan kepada warga masyarakat.

C. Corak Fiqih Kompilasi Hukum Islam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kehadiran KHI merupakan jawaban atas kebutuhan kesesuaian hukum Islam dengan keadaan yang ada di masyarakat. Itu adalah gambaran idealkeberadaan KHI dalam pandangan hukum Islam. Formulasi hokum “tambahan” sebagai penjelas hukum Islam yang ada dalam al-Qur“an dan alHadits menjadi sebuah keniscayaan karena pada dasarnya dalam kedua sumber hukum tersebut masih terdapat ketentuan-ketentuan yang masih umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail

maupun penambahan pembahasan dan penjelasan mengenai masalah-masalah yang belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Namun di sisi lain pada kenyataannya KHI hadir lebih cenderung karena³⁰ kebutuhan landasan hukum bagi Lembaga peradilan Agama di Indonesia.

Hal itu dikuatkan dengan realita bahwa pada saat itu lembaga Peradilan Agama memang sedang membutuhkan payung legalitas operasionalnya. Untuk itu kemudian dibentuklah tim yang bertugas untuk membahas rumusan hukum yang menjadi landasan operasional Peradilan Agama. Selain dari aspek pembentukan, dalam corak fiqh, ada beberapa catatan mengenai kedudukan KHI jika ditinjau dari aspek fiqh. Fiqh yang memiliki pengertian sebagai bentuk hasil “ijtihad” sebagai jembatan antara penerapan syari’at dalam realitas sosial.³¹

Dalam hal ini, penyusunan sebuah kitab fiqh tidak dapat dipisahkan dari dua sumber utama dalam hukum Islam, yakni Qur’an dan al-Hadits. Kemudian dalam penyusunan KHI yang dijadikan sebagai acuan penyusunannya adalah kitab-kitab karya ulama serta menyertakan kedua sumber utama hukum Islam.

Alasan dijadikannya kitab karya ulama (kitab kuning) sebagai rujukan utama dalam penyusunan KHI lebih dikarenakan fenomena perbedaan ulama³² dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata Islam yang lebih mendasarkan pada kitab kuning. Sehingga dengan adanya penyatuan pendapat ulama dalam rangka membentuk hukum Islam di Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi media

³⁰ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantora Press, 2004, Hal. 120

³¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* UU No, Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Gravika, 2005), Hal, 27.

³² Bisri, Cik Hasan *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999. Hal 98.

penyatuan pendapat ulama mengenai sumber pijakan pemutusan masalah perdata Islam Idealnya, perbedaan cara pandang ulama yang didasari perbedaan acuan kitab kuning tidak lantas menjadi alasan dijadikannya kitab-kitab kuning sebagai rujukan tunggal. Bahkan sebaliknya permasalahan tersebut harus dikembalikan pada dasar hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ijihad dalam hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kelahiran KHI bukan dilandasi oleh kebutuhan akan jawaban terhadap permasalahan umat terkait dengan problematika kehidupan, melainkan hanya disandarkan pada upaya agar tidak terjadi “perpecahan” pendapat ulama.

Selain itu, lebih lanjut KHI juga tidak dapat secara murni disebut sebagai fiqh karena lebih identik sebagai integrasi nasionalisme dalam hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kelahiran KHI bukan dilandasi oleh kebutuhan akan jawaban terhadap permasalahan umat terkait dengan problematika kehidupan, melainkan hanya disandarkan pada upaya agar tidak terjadi “perpecahan” pendapat ulama. Selain itu, lebih lanjut, KHI juga tidak dapat secara murni disebut sebagai fiqh karena lebih identik sebagai integrasi nasionalisme dalam hukum Islam.

Menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi) Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya,

tetapi ditunjuk seperangkat³³ jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya.

D. Tinjauan Umum sistem hukum perundang undangan

1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hingga saat ini, belum ada sistem di dunia yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Jikapun ada, hanya berlandaskan pada asas bahwa sebuah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Teori hierarki atau teori stufen atau teori stufenbau atau biasa juga dikenal³⁴ dengan istilah teori piramida (stufentheory) adalah teori yang dikemukakan oleh salah satu ahli hukum, yaitu Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa sistem hukum itu seperti sistem anak tangga dengan tingkatan atau jenjang yang mana norma hukum yang lebih rendah harus berpegangan pada aturan norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum tertinggi (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang merupakan grundnorm (norma hukum yang paling mendasar). Kemudian, teori tersebut terus dikembangkan oleh Hans Nawiaky yang juga merupakan murid dari Hans Kelsen dalam hubungannya dengan negara. Menurutnya, norma hukum pada setiap negara bertingkat dan berjenjang dimana norma hukum yang di bawah berlaku dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Teori

³³ Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, “*Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam Perspektif Stufen Theori*”, Jurnal Mercatoria, Vol. IX. Nomor II (Desember 2016), Hal. 98.

³⁴ M. Tahir Azhary, *Prospek Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga, dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Tim Penyusun Amrullah (Jakarta: PP IKAHA, 1994), Hal. 293.

Nawiaiky biasa juga disebut sebagai teori fon stufenbau der rechtsornung. Jika dikaitkan dengan struktur tata hukum di Indonesia, A. Hamid S. Attamimi dengan berdasar pada teori tersebut membagi struktur hukum Indonesia sebagai berikut.

- a. *Staats fundamental norm* yaitu Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
- b. *Staats grundgesetz* (aturan pokok negara) yaitu batang tubuh UUD 1945, MPR, dan konvensi ketatanegaraan;
- c. *Formell Gesetz* (undang-undang formal) yaitu undang-undang;
- d. *Verordnung* dan *atoneme satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom) mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan kabupaten/kota.

2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Hans Kelsen menempatkan konstitusi sebagai landasan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, maka undang-undang yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai landasan dasar. Berdasarkan hal tersebut, hierarki peraturan perundangundangan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dan yang terakhir yaitu UU Nomor 12 tahun 2011 Pasal 7 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.³⁵

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Tap MPR
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah

³⁵ Bismar Siregar, *Hukum dan Keadilan Tuhan; Kumpulan Catatan Hukum Islam dan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Hal. 35.

- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

3. Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan

Asas menjadi dasar dalam pembentukan sebuah peraturan perundangundangan, dalam membentuk peraturan perundang yang baik harus didasarkan pada asas sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 Pasal 5 yaitu meliputi: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat³⁶ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.

Selain beberapa asas sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada beberapa asas yang umum digunakan dalam teori ilmu hukum, yaitu:

- a. *Nullum delictum noella poena sine praevie lege poenali* (asas legalitas): suatu perbuatan tidak dapat dihukum, sebelum ada hukum yang mengaturnya.
- b. *Lex superior derogat legi inferior*: hukum yang lebih tinggi diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang lebih rendah.
- c. *Lex specyalist derogat legi general*: hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum.

³⁶ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yuriprudensi*. (Depok: Desindo Putra Mandiri. 2017).Hal.156.

- d. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama.

E. Hierarki Perundang-Undangan dalam Tata Hukum Indonesia

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya tiga bentuk penguasaan keputusan, yaitu *regeling* (keputusan yang memiliki mengatur) menghasilkan *regels* (produk peraturan), *beschikings* (keputusan hukum yang bersifat menetapkan atau³⁷ menentukan sesuatu secara administratif yang menghasilkan keputusan administrasi negara), dan *adjudication* (keputusan yang bersifat menghakimi³⁸ sebagai hasil dari proses peradilan) menghasilkan vonis (putusan). Selain itu, ada juga yang sering disebut quasi peraturan, seperti instruksi, surat edaran, petunjuk pelaksanaan dan sebagainya yang tidak masuk sebagai kategori peraturan, tetapi memiliki substansi yang mengatur. Disamping itu, dalam dunia hukum dikenal pula suatu asas bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat .

Sebelum terbentuknya UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum³⁹ yang pernah berlaku sebagai dasar hukum sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Payung hukum pertama yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah UU Nomor 1 tahun 1950 tentang Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat. Dalam undang-undang

³⁷ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (terjemahan dari *Islamic Law in The Modern World* oleh Machmun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990).Hal 156.

³⁸ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007),Hal.5

³⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), Hal.137

tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibagi atas:

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Menteri

(sekarang Tap MPR) belum dikenal. Hal tersebut disebabkan pada waktu itu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum terbentuk oleh karena perlengkapan pelaksana cabang-cabang kekuasaan negara belum sepenuhnya berfungsi secara baik sehingga peran dan fungsi dilaksanakan oleh lembaga yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Dalam perkembangannya, UU Nomor 1 tahun 1950 pada akhirnya diganti dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR/S
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti.⁴⁰
 - a. Peraturan Menteri;
 - b. Instruksi Menteri dan lain-lainnya

⁴⁰ Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.) 2009. Hal 149.

Pemberlakuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan lewat Tap MPRS Nomor III/MPRS/1966 tersebut berlangsung lama hingga terjadi proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca reformasi melalui amandemen atas UUD 1945. Melalui amandemen UUD 1945, terjadi penataan ulang fungsi dan kedudukan perangkat-perangkat negara termasuk di dalamnya MPR. Akhirnya, Tap MPRS Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Tap MPR Nomor III/MPR/2000, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR/S
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Namun, pengaturan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 masih memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, karena naskah perubahan UUD sekarang dibuat terpisah, maka seharusnya penyebutan UUD 1945 tersebut dilengkapi dengan Perubahan UUD. Kedua, penyebutan PERPUU di bawah undang-undang seakan menunjukkan bahwa Perpu berada lebih rendah dibanding undang-undang,

⁴¹padahal keduanya memiliki kedudukan yang sama. Ketiga, penggunaan istilah Kepres yang selama ini dipakai mengandung kelemahan karena tidak ada perbedaan yang tegas antara keputusan yang memiliki sifat mengatur dan keputusan yang hanya bersifat administratif. Keempat, bentuk peraturan menteri tidak disebut dalam tata urutan tersebut. Padahal peraturan menteri penting untuk ditempatkan dalam tata urutan di atas perda.²⁴ Menurut Pasal 7 UU Nomor 10 tahun 2004 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang disusun secara berjenjang dengan segala akibat hukumnya. Setidaknya, hal tersebut digambarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya, dimana jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ⁴²

⁴¹ Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.(Jakarta: Sinar Grafika. 2018),Hal.78.

⁴² Anggono Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

A.Hamid.S.Attamimi menekankan penting dibedakan antara peraturan perundang-undangan (*wettelijkeregels*) dan peraturan kebijakan beleid regels (*policy rules*). Peraturan kebijakan juga dapat disebut peraturan tetapi bertumpu pada aspek *doelmatigheid* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *freisermessen*, atau *beordelingvrijheid*, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah.

Menurut Michael Allen dan Brian Thompson bahwa *quasi* peraturan atau aturan kebijakan atau yang disebut *quasi legislation/policy rules/beleids regels* dapat dibagi menjadi 8 (delapan), yaitu:

1. *Procedural rules* (Peraturan yang bersifat prosedural)
2. *Interpretative guides* (Petunjuk Penafsiran)
3. *Instruction to officials* (Perintah atau instruksi)
4. *Prescriptive evidential rules*
5. *Commendatory rules*
6. *Voluntary rules*
7. *Rule of practices, rules of Management, or rules of operation*
8. *Consultative devices and administrative pronouncement*

Peraturan kebijakan *beleids regels (policy rules)* disebut sebagai aturan karena isinya bersifat mengatur, tetapi tidak dituangkan dalam bentuk peraturan bersifat resmi. Salah satu bentuk *quasi* peraturan adalah surat edaran, yang biasa juga disebut sebagai legislasi semu dan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan, tetapi memiliki substansi bersifat mengatur (*regelling*).⁴³

F. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat plural dari segi agama, budaya, etnik dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang lama, yaitu kurang lebih 350 tahun, waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, Spanyol, Inggris dan Portugis. Jika melihat dari pluralitas penduduk dan pengalaman sejarahnya, maka wajar jika di Indonesia juga terdapat pluralitas sistem hukum. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Hukum Islam dikenal di Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Tentang kapan agama Islam masuk ke Indonesia, para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 (tujuh), ada yang berpendapat pada abad ke 13 (tiga belas). Walaupun para sejarawan berbeda pendapat, tetapi satu hal yang pasti bahwa setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan diamalkan oleh pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁴

⁴³ Indrati, Maria Farida S. *Ilmu Perundang-Undangan*, (Cetakan Kelima. Yogyakarta: KANISIUS, 2002) Hal 76.

⁴⁴ Joeniarto. *Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Libert, 1991.) Hal

pemerintah kolonial Belanda turut berpengaruh pada perkembangan hukum Islam. Di satu sisi, Belanda memberi toleransi terhadap perkembangan hukum Islam, disisi lain melakukan intervensi terhadap hukum Islam dan menghadapkannya pada hukum adat. Kondisi pasang surut tersebut dipengaruhi oleh banyaknya teori yang muncul dari para ahli ketika itu, seperti teori *receptio in complexu*, yang menurut teori tersebut hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, jika seseorang beragama Islam, maka hukum Islam yang berlaku baginya. Namun, munculnya teori *receptie* mempengaruhi sikap *akomodatif* pemerintah kolonial Belanda. Menurut teori tersebut, yang berlaku bagi orang Aceh yang mayoritas beragama Islam bukan hukum Islam, hukum Islam baru diterima apabila tidak bertentangan dengan hukum adat .

Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak bermunculan teori-teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai counter theory terhadap teori *receptie* yang cukup berpengaruh, di antaranya teori *receptio a contrario*, teori *receptie exit*, dan teori eksistensi. Teori-teori tersebut turut mempengaruhi pemikiran politik hukum nasional yang memberikan ruang terbuka bagi pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan diundangkannya UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang membagi peradilan ke dalam empat lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.⁴⁵

⁴⁵ Saifudin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2009)Hal 65.

Dalam perkembangannya, diundangkan pula UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 16 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan undang-undang lain yang bernuansa Islam, membuat hukum Islam semakin mengakar kuat. Bahkan ke depan, diharapkan lingkup berlakunya tidak hanya di bidang perdata, tetapi dapat mencakup bidang-bidang hukum lain yang penting dan strategis dalam rangka melaksanakan hukum Islam secara total.

Sebagai suatu sistem hukum, hukum Islam tidak dapat dan tidak boleh disamakan dengan sistem hukum yang lain yang pada umumnya terbentuk dari kebiasaan masyarakat, hasil permufakatan dan budaya manusia di suatu tempat dan waktu tertentu. Berbeda dengan sistem hukum lain, hukum Islam pada dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya. Hal tersebut yang menjadikan hukum Islam berbeda secara *fundamental* dengan sistem hukum lain yang semata-mata lahir dari hasil pemikiran manusia belaka.

G. Yurispurdensi

1. Pengertian Yurisprudensi

Ditinjau dari segi peristilahan atau segi harfiah, asal-mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin "*iuris prudentia*", yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah "*jurisprudentie*" yang dalam kamus hukum karangan Fockema Andrea disebutkan sebagai:

”yurisprudensi, Peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak), khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrin dari pengarang-pengarang terkemuka),⁴⁶ selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam⁴⁷ memberikan putusannya dalam soal yang serupa”. Putusan-putusan pengadilan yang penting di Negara Belanda diumumkan dalam yurisprudensi Belanda, yang diterbitkan sekali seminggu.

Di Indonesia, oleh Prof. Mr. Subekti, yurisprudensi diartikan sebagai ”putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)”. Ditegaskan oleh beliau, bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila Hukum atau Pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam salah satu penelitian hukum tentang Peningkatan Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1991/1992 telah dikumpulkan beberapa definisi pengertian yurisprudensi, yaitu antara lain:

- a. yurisprudensi, yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poemadi Poerbatjaraka dan Soerjono Soekanto)

⁴⁶ Van Apeldoorn, Dr.I.J., *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan), Noordhoffkolg, Jakarta, 1958, Hal.87

⁴⁷ Lie Oen Hock, *Yurisprudensi sebagai sumber hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar di U.I., 19 September 1959, Jakarta. Hal.123.

- b. yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Pengadilan (Kamus Pockema Andrea)
- c. yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung ⁴⁸ dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama (kamus Pockema Andrea)
- d. Pendapat R. Soebekti: Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan ⁴⁹ yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusanputusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (Constant).

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, ternyata bahwa belum ada kesamaan pendapat dikalangan ahli hukum/bahasa hukum tentang pengertian (terjemahan) yurisprudensi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- 1) keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan
- 2) keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap
- 3) telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama

⁴⁸ Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penerbit Alumni, Bandung, 1978. Hal.87.

⁴⁹ Van Dunne, J.M., De dialektiek Van rechtsvindingen rech tsvorming, Gouda Quint BV, ARNHEM, 1984. Hal.657.

- 4) memenuhi rasa keadilan
- 5) keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian tidak setiap putusan (Mahkamah Agung) dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut diatas.

Bahkan dalam praktek masih pula dibedakan antara yurisprudensi yang tetap ⁵⁰(*Constanst*) dan yang tidak tetap atau antara "*standaard-arresten*" dan yang bukan (di Nederland), seperti halnya di Perancis disebut sebagai "*arret de*⁵¹ *principe*"

Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipiil berbeda dengan pandangan sebelumnya, sehingga dapat diterima sebagai Standard.

Kondisi untuk menentukan apakah lembaga peradilan itu mampu memberikan arah perkembangan hukum melalui yurisprudensi, tergantung juga pada jawaban tentang sejauh mana daya mengikatnya yurisprudensi bagi para hakim dalam kenyataan atau realitas praktek peradilan di Indonesia.

2. Daya Mengikatnya Yurisprudensi

⁵⁰ H. Franken. e.a., *In Leiden tot de Rechtswetenschap*, Gouda quint B.V. Arnhem, 1987.Hal.134.

⁵¹ Pumadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundangundangan dan Yurisprudensi*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993).Hal.564.

Dari segi teori dan praktek, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum *Civil-Law* maupun *Common-Law*, kecuali beberapa penulis yang tidak menganggapnya sebagai sumber hukum, yaitu misalnya: Van Appeldoorn, Hymans, dan lain-lain. Tetapi daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para Hakim dalam sistem hukum *Civil-Law*, memang berbeda dengan dalam sistem hukum *Common Law*. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan⁵² tersebut tidak lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu⁵³ sama lain, melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis.

Pada dasarnya dalam sistem hukum *Common-Law*, diterapkanlah doktrin "Judicial precedent" sebagaimana tersirat dalam adagium hukum "*STARE DECISIS ET NON QUIETA MOVERE*" (*To adhere to precedents, and not to unsettle things which are established*). Hal ini berarti bahwa para hakim terikat pada putusan-putusan hakim yang terdahulu, baik yang sederajat tingkatnya ataupun yang hierarkis lebih tinggi, dalam kasus yang sama atau serupa. Oleh karenanya putusan-putusan tersebut mempunyai pengaruh yang bersifat memaksa dan mengikat terhadap putusan-putusan yang kemudian atau disebut sebagai "*Coercive force of binding precedent*". Namun doktrin "*judicial precedents*" dan *stare decisis*" ini juga tidak sangat mutlak sifatnya, sebab dalam praktek peradilan di negara-negara *Common-*

⁵² Paulus Effendie Lotulung. *Yurisprudensi dalam perspektif pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar di UNPAKBogor, 24 September 1994. Hal. 876.

⁵³ Yasonna H Laoly, *Posisi keputusan-keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pembangunan Hukum*, (Orasi Ilmiah di DPP-GAMKI, Jakarta, 12 Agustus 1995) Hal. 143.

Law masih dibuka juga kemungkinan untuk menyimpanginya, yaitu manakala hakim berpendapat bahwa kasus yang dihadapinya mengandung adanya beberapa perbedaan pokok dengan kasus sebelumnya (disebut sebagai suatu hal yang ” *distinguishing*”) sehingga kalau diputuskan secara sama, hal itu justru akan menimbulkan ketidak-adilan dan kekerasan yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam menjatuhkan putusan-putusan yang terdahulu. Sehingga dalam keadaan yang demikian, maka ada alasan atau argumentasi yuridis bagi hakim yang bersangkutan untuk tidak menerapkan ⁵⁴ doktrin precedent tersebut secara kaku, tetapi dengan fleksibilitas yang sesuai dengan kasus demi kasus.

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum *Civil-Law* (dimana secara historis Indonesia juga sangat dipengaruhi melalui jaman penjajahan Belanda), maka asas yang berlaku adalah justru kebalikan dari doktrin precedent tersebut di atas, sebab pada dasarnya ada kebebasan bagi hakim untuk tidak merasa terikat pada putusan-putusan yang terlebih dahulu dalam kasus yang serupa. Tetapi kenyataannya dalam praktek peradilan, asas kebebasan Hakim tersebut juga tidak berlaku mutlak sama sekali, sebab banyak hakim rendahan yang sering juga mengikuti putusan-putusan hakim sebelum-nya yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya, dalam kasus-kasus yang sama. Hal ini pada umumnya mereka lakukan, berdasarkan pemikiran bahwa:

⁵⁴ Yahya Harahap, a) Pengembangan yurisprudensi Tetap, makalah dalam Seminar Hukum Nasional Ke-VI, Jakarta, 1994. b) Peran yurisprudensi sebagai standard hukum sangat penting pada era globalisasi. *Varia Peradilan*, Thn. VIII, Mei 1993 No. 92.

- a. mereka memang berpendapat sama dengan putusan-putusan sebelumnya
- b. apabila mereka menyimpang dari putusan sebelumnya, maka nanti pada akhirnya akan dibatalkan juga dalam tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi.
- c. demi adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang sama atau serupa.

Dengan demikian, dalam sistem hukum *Civil-Law* ini rasa keterikatan putusan-putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama, lebih bersifat "*persuasive force of binding precedent*", dan bukannya didasarkan pada sifatnya "*coercive force of binding precedent*" seperti yang menjadi azas dalam doktrin "*stare decisis*" di negara-negara bersistem hukum⁵⁵ *Common-law*. Bukankah suatu undang-undang atau peraturan-peraturan dibawahnya memang ditujukan sebagai aturan yang berlaku dan mengikat umum, sebab memang dimaksudkan sebagai pegangan tingkah laku bagi masyarakat dengan tujuan mencegah timbulnya konflik atau sengketa (dan karenanya bersifat *preventif*).

Tapi sebaliknya, suatu putusan hakim justru ditujukan hanya untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi dan memberikan putusannya (*represif*) sehingga karenanya hanya berlaku dan diterapkan bagi para pihak yang berperkara. Secara teoritis, suatu putusan hakim pada hakekatnya merupakan hasil karya dari proses pemilihan dan penilaian terhadap fakta-fakta dan kemudian penerapan norma-norma hukumnya terhadap fakta-fakta

⁵⁵ Marcel Storme, Role and status of the judiciary as a State Power, Artikel di Betsele-Waas, Tanggal 15 Agustus 1996.

yang bersangkutan. Ini dilakukannya tidak hanya semata-mata dengan mendasarkan pada analisis pemikiran terhadap bagaimana sistem hukumnya saja (*Systeem denken*), ataupun hanya semata-mata pada pemikiran tentang bagaimana pemecahan problemnya saja (*probleem denken*), tetapi pada kedua-duanya. Inilah proses yang oleh Prof. J. Ter Heide dari Universitas Rotterdam disebut sebagai "*gesystematiseerd probleem denken*" (pemikiran atas pemecahan problem yang di-sistematisir), dimana kedua-duanya saling ber-interaksi sehingga merupakan dialektik dan kesibukan yang dinamis dari hakim. Pada dasarnya, dalam penyusunan suatu putusan hakim senantiasa memenuhi adanya dua unsur atau sifat, yaitu segi legalitas dan segi rasionalitasnya dari putusannya tersebut, yang menjadi *Legal Reasoning*. Suatu putusan bersifat legal apabila dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan sifat rasionalitasnya terletak pada penalaran hukum yang menjadi motif sebenarnya dari hakim dalam menjatuhkan putusan (*motivering*).⁵⁶

Disinilah akan tampak apa yang menjadi "*ratio decidendi*" dari putusan hakim tersebut, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai "formula" yang mengatur bagi putusan itu dalam kasus/ perkara konkrit yang dihadapinya. Putusan hakim tidak saja harus memuat norma-norma hukum sebagai landasannya (asas legalitas), tetapi juga harus bisa menjadi aturan juga bagi penyelesaian konflik dalam perkara/kasus yang dihadapinya. Oleh karena norma hukum tertulis (undang-undang misalnya) tidak selalu lengkap,

⁵⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung, Himpunan Yurisprudensi MA-RI.

sebab sekali ia diberi bentuk tertulis maka ia akan ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang selalu lebih cepat dan yang selalu memerlukan pemecahan hukum yang "*up to date*". Dalam rangka itulah, maka peran putusan hakim yang memuat aturan bagi penyelesaian kasus tertentu (sebagai "formula"), akan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi penyelesaian kasus-kasus serupa di kemudian hari, bilamana terdapat kekosongan hukum yang disebabkan karena belum ada pengaturannya. Sehingga dengan demikian yurisprudensi ini secara nyata memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pengembangan hukum.

H. Peranan dan Fungsi Yurisprudensi di Indonesia Dalam Pembinaan Hukum.

Melalui yurisprudensi, tugas hakim justru menjadi faktor pengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengatur atau telah ketinggalan jaman. Tugas itu dilakukannya dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum harus digali dan dicari dalam masyarakat,⁵⁷ sebab justru dalam masyarakat itulah tumbuh dan berkembang nilai-nilai mengenai apa yang adil dan tidak adil, apa yang patut dan tidak patut, dan sebagainya.

Hal ini sesuai dengan kewajiban hakim sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 27 ayat (I) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman .sebagai berikut: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Selain berkedudukan sebagai

⁵⁷ Setiawan, Artikel dalam Varia Peradilan. Thn VI - No. 65, Februari 1991.

sumber hukum, maka dengan melihat peranan yurisprudensi dalam dunia peradilan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa yurisprudensi pada hakekatnya mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standard hukum yang sama, dalam hal undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan.
- b. Dengan adanya standard hukum yang sama itu, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat.
- c. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan (predictable) dan ada transparansi.
- d. Dengan adanya standard hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andaikata-pun timbul perbedaan putusan antara Hakim ⁵⁸ yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik (kasus demi kasus).

Dalam pengamatan ketua Muda Mahkamah Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., tampak bahwa masih sering terlihat kurangnya kesadaran dan pemahaman akan fungsi yurisprudensi dalam kehidupan negara hukum, dan masih banyak kalangan yang kurang memperdulikan makna dan peran yurisprudensi. Sedangkan

⁵⁸ H. Franken. e.a., In Leiden tot de Rechtswetenschap, Gouda quint B.V. Arnhem, 1987.

sebetulnya perlu disadari betapa pentingnya peran dan fungsi yurisprudensi dalam kehidupan hukum suatu negara, terutama dalam menghadapi pembangunan hukum (law development) dalam kasus perubahan sosial yang semakin cepat.

Di dalam perkembangan hukum di Indonesia pada waktu ini dan dimasa depan menjelang abad ke-21, dimana ekonomi globalisasi akan sangat mempengaruhi dunia hukum di Indonesia, maka fungsi yurisprudensi akan sangat berperan sebagai sumber hukum yang menjadi pegangan bagi putusan-putusan pengadilan, terutama sepanjang yang menyangkut hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Justru karena dalam peraturan perundang-undangan belum banyak diatur tentang beberapa segi dalam bidang-bidang tersebut, maka dikawatirkan akan banyak timbul putusan hakim yang saling berbeda atau saling bertolak belakang dalam kasus-kasus yang sama atau serupa. Untuk itulah diperlukan suatu pegangan atau pedoman bagi praktek pengadilan, yaitu yurisprudensi sebagai sumber hukum. Sehingga dengan demikian yurisprudensi ini akan dapat memberikan arah bagi pemecahan kasus yang⁵⁹ bersangkutan, dengan tetap memperhatikan pada segi-segi kekhususan yang ada pada setiap kasus.

Kedudukan yang penting dari yurisprudensi sedemikian itu dengan sendirinya mensyaratkan kemampuan profesionalisme Hakim di dalam menciptakan putusan-putusan yang berdasar logika hukum/legal reasoning yang kuat dan menjadi "ratio decidendi" dan putusannya. Dengan adanya pedoman atau pegangan tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap pengadilan dan

⁵⁹ Pumadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundangundangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional. Sebab dalam hubungan hukum yang makin mendunia (global) ini akan lebih dirasakan bahwa kredibilitas suatu badan peradilan pada hakekatnya terletak pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti terhadap penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang terletak di Jl. H.T. Nurdin Jl. Trans Sumatra Bukittinggi-Padangsidimpuan KM.7. Salambue, kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Sumatera Utara 22733. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan ⁶⁰KHI dalam pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di Pengadilan Agama tersebut. Dan peneliti juga berstatus alamat sementara di kota penelitian, yaitu Kelurahan Sihitang, kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, Amiin ya Allah.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan beserta jajaran kepengurusan organisasi mengenai tentang kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara perspektif Hukum perundang-undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 49.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 4.

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tergolong pada jenis *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat Individual, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.⁶²

Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala-gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan dan sebagainya). Penelitian lapangan juga merupakan metode untuk menemukan secara *spesifik* dan *realis* tentang apa yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah masyarakat. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, masyarakat, sejarah tingkat sosial, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, adapun yang menjadi sumber data yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan bahan hukum, sebagaimana penjabarannya sebagai berikut.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 30.

⁶³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2014), Hal.31.

a. Data Primer

Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam memperoleh data ini digunakan metode wawancara langsung kepada informan. Adapun selaku informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil dari penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur,⁶⁴ atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini, adapun penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan sumber sumber data⁶⁵ seperti buku buku ,literatur maupun jurnal ilmiah sebagai penguat keabsahan daripada referensi atau landasan peneliti terkait dengan judul ini.

c. Bahan hukum

1. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai kekuatan yang bersumber dari Alqur'an dan Hadist KUAPERdata,KHI, dan pendapat para ulama.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer hasil hasil penelitian terdahulu pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁶⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), Hal.39.

⁶⁵ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pasaman Barat, CV Azka Pustaka, 2023), Hlm. 32.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Teknik pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data yang dengan cara penelitiannya yang langsung⁶⁶ lapangan teknik pengumpulan data ini yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah:

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara⁶⁷ mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data⁶⁸ dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi, hal ini dilakukan peneliti dengan hakim mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan).

2. Wawancara (*Interview*)

wawancara merupakan metode pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti dengan yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti. Mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data. hakim dan pengurus lainnya mengenai kedudukan Kompilasi

⁶⁶ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: STT Jaffary, 2019), Hal.42.

⁶⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), Hal.14.

⁶⁸ Safiddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), Hal. 126.

Hukum Islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan).wawancara secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Wawancara tersruktur, sering juga disebut sebagai wawancara ⁶⁹baku, yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan atau sudah dirancang sebelumnya (biasanya tertulis).
- b. Wawancara tidak terstruktur, sering juga disebut sebagai wawancara mendalam yaitu wawancara yang hanya membuat garis garisbesar yang akan ditanyakan ketika dilapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti ketika melakukan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) serta karya karya monumental yang seharusnya memberikan informasi untuk proses penelitian. Untuk memperoleh data data dan bukti dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data data dan dokumen dari objek yang diteliti oleh peneliti terkait judul ini seperti melampirkan foto dokumentasi sebagai bukti outentik nantinya yang akan dilampirkan di dalam skripsi.

⁶⁹ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, Hal.2.

F. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan dokumentasi dan lain sebagainya. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hakim dan pengurus Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Analisa deskriptif ini bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padangsidempuan berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Padang Sidempuan terletak pada Lintang Utara 0118'07"-01 28'19". Bujur Timur 99 18'53"-99 20'35". Letak di atas permukaan laut 146,85 Km² 260-1100. Secara geografis kota Padang Sidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya.

Sebelah Utara berbatasan dengan 103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur). Kota Padang Sidempuan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu. Adapun jumlah penduduk Kota Padang Sidempuan terdapat sebanyak 212.917 jiwa yang terdiri dari 103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 03 Tahun 2006, yaitu *“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”*.⁷⁰

Pengadilan Agama ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, shadaqah, zakat, infak dan ekonomi syariah. Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷¹

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan terletak di Jl. H. T. Nurdin yang merupakan Jl, Trans Sumatera Bukittinggi-Padang Sidempuan KM. 7, Salambue, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Sumatera Utara 22733. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagai berikut:

⁷⁰ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang* Nomor 03 Tahun 2006, Pasal 4.

⁷¹ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang* Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

No	Nama	Jabatan
1.	Fadlah Mardiyah Pulungan, S. H. I., M. A	Ketua
2.	Marlin Pradinata, S. H. I., M. H	Wakil Ketua
3.	Muhammad Rujaini Tanjung, S. H	Hakim
4.	Nelson Dongoran, S. Ag., S. H., M. M	Panitera
5.	Dadan Dzulqornaen Riyadi, S. H. I	Sekretaris
6.	Nazaruddin, S. H	Panitera Muda Hukum
7.	Hakim Nasution, S.H	Penata
8.	Rina Rahmadini, S.T	Pranata Komputer
9.	Zelly Kurnia, A. Md., A. B	Arsiparis Pelaksana
10.	Anggit Handoyo, S.H	Analisis Perkara
11.	Lyanita Purnamasari, S.H	Analisis Perkara
12.	Haniati Dewi Saragih, A. Md. A. B	Pengelola Perkara ⁷²
13.	Muhammad Alvan Syahputra Harahap, A. Md	Pengelola Perkara
14.	Juliani Nasution, S. H	Honorar Kesekretariatan
15.	Syarifah Aisyah Simamora, S. Pd. I	Honorar Kepaniteraan
16.	Olga Chintya Octavia, SEI	Honorar ⁷³

B. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Peundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)

Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berpendapat Berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi dorongan dan memacu lahirnya hukum materil yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Bahwa kedudukan

⁷² Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2023

⁷³ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun 2023.

Kompilasi Hukum Islam di lingkungan peradilan agama berdasarkan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.⁷⁴

Hasil wawancara dengan bapak Marlin Pradinata selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan mengatakan bahwa KHI merupakan pedoman, dasar dan pegangan bagi Hakim-Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama. Sedangkan bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam⁷⁵ kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, kegiatan amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, di samping peraturan perundangundangan yang lain, terutama sumber hukum al-Qur'an dan hadis. Dalam memutus sebuah perkara, hakim tidak terikat harus menggunakan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Maka ketika perkara diputus oleh hakim, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan yurisprudensi dengan catatan demi keadilan Yang Maha Esa. Alasan tersebut didasarkan pada putusan hakim yang bersifat mengikat para pihak yang berperkara harus tunduk dan menghormati keputusan hakim, itu berarti bahwa keputusan hakim dianggap benar.

⁷⁴ Marlin Pranata, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan, wawancara, Rabu, 27 September 2023 Pukul: 09.05 Wib.

⁷⁵ Marlin Pradinata, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Wawancara, Rabu 27 2023, Pukul: 08.30 Wib.

C. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bisa dilepaskan dari sejarah Panitia Kerja sama Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama (Depag) yang kemudian disebut dengan Panker Mahagam dan ⁷⁶rapat kerja yang diselenggarakan setiap tahun. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perbedaan tindakan antara MA dan Depag dalam menjalankan ⁷⁷ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewenangan yurisdiksi peradilan agama, termasuk juga menghindari perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka untuk mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sebagian masih berbentuk hukum tidak tertulis dilakukan dengan menyelenggarakan simposium, seminar dan lokakarya serta penyusunan KHI, khususnya di ⁷⁸bidang perkawinan, warisan, dan perwakafan. Pembentukan KHI tersebut melibatkan berbagai kalangan, seperti ulama, hakim, pengacara, notaris, akademisi, unsur-unsur kementerian terkait, tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan muslim, dan lain-lain.

Kerja sama tersebut terus berproses hingga berujung pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua MA dan Menag RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta,

⁷⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 104.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), Hal. 108.

⁷⁸ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 28.

sebagai awal dimulainya pembentukan KHI. Kompilasi yang disusun, selain diharapkan tetap sesuai dengan ajaran Islam, juga mengandung nilai-nilai serta norma-norma hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat.

1. Sumber Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Proses penyusunan KHI dari awal hingga akhir menggunakan berbagai sumber sebagai bahan baku penyusunannya, di antaranya:

- a. Hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu UU Nomor 32 tahun 1954, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. Berbagai kitab mazhab fikih, meskipun yang dominan adalah kitab mazhab Syafii.
- c. Hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia sebagaimana yang terlihat dalam beberapa keputusan pengadilan agama.

2. Tujuan Pembentukan Kompilasi Hukum Islam Tujuan pembentukan KHI antara lain sebagai berikut:

- a. Melengkapi Pilar Pengadilan Agama

Pada dasarnya, sebagian hukum materiel yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah di kodifikasi dalam undang-undang, tetapi yang terdapat di dalamnya masih merupakan rumusan yang bersifat global, belum menjabarkan ketentuan-ketentuan hukum secara ⁷⁹detail. Akibatnya,

⁷⁹ Yaswiman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 195-197.

hakim dalam mengambil keputusan terpaksa merujuk pada doktrin fikih, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan, dan terjadi putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antar pengadilan, dan antara seorang hakim dengan hakim yang lain. Karena hal tersebut, diperlukan sebuah solusi untuk melengkapi pilar pengadilan agama, agar keputusan hakim pengadilan agama terhadap suatu kasus yang sama bisa seragam, serta efektif dan memenuhi persyaratan legalistik yang formal walaupun belum berbentuk undang-undang, maka dipilih KHI sebagai jalan keluarnya.

b. Menyamakan Persepsi Penegakan Hukum

KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegaskan atau diterapkan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia, melalui kewenangan peradilan agama. Peran kitab fikih lambat laun sudah terjabarkan dalam kitab KHI sehingga perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Selanjutnya hakim pengadilan agama diarahkan ke dalam persepsi hukum yang sama yaitu satu pedoman yang sama untuk seluruh Indonesia KHI.

c. Mempercepat Proses Mendekatkan antar Elemen Masyarakat

Tujuan lain yang tidak kalah penting dari pembentukan KHI adalah penyatuan elemen masyarakat, memperkecil jalan perdebatan dan pertentangan khususnya di bidang-bidang tertentu, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meratanya pemahaman dan persepsi yang

tercermin dalam KHI akan semakin meningkatkan rasa persaudaraan masyarakat Islam di Indonesia.⁸⁰

d. Menyingkirkan Paham Urusan Pribadi (*Private Affairs*)

Hal lain yang menjadi tujuan disusunnya KHI adalah mengikis⁸¹ doktrin urusan pribadi (*private affairs*). Dalam kenyataan masyarakat Islam selama ini, diketahui bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi. Tindakan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah semata-mata dianggap sebagai urusan antara seseorang tuhan, sehingga hal tersebut tidak menjadi campur tangan orang lain ataupun penguasa. Dengan kelahiran KHI sebagai hukum dan *unifikatif*, maka praktik dan paham *private affairs* sebagaimana yang terjadi selama ini. Sejak saat itu pula pelaksanaan hukum Islam di Indonesia memasuki era baru, di mana hukum Islam menjadi hukum positif, dan penerapannya melibatkan perangkat negara, yaitu badan peradilan agama.⁸²

Selain itu, dalam KHI terdapat hukum-hukum yang telah⁸³ disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dalam rangka menciptakan kemaslahatan dan mewujudkan keadilan. Ditinjau dari sudut tertentu, KHI dapat berfungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan

⁸⁰ WasitAulawi. 1989. "*Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: IAIN SyarifHidayatullah1989). Hal. 7

⁸¹ Abdurrahman. 1990. *KompilasiHukum Islam diIndonesia*. (Jakarta: Akademi Preserindo.1990 Hal. 10.

⁸² M.Fajrui Faiakh. "*Peradilan Agama dan Perubahan Tata Iiukum di Indonesia*,(bandung PT.Pravindo.1895) Hal. 30

⁸³ Ichtiyanto, "*Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*" dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: PP. IKAHA, 1994), Hal 272.

terhadap hukum Islam di Indonesia sejalan dengan dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu menuntut pembaruan .

3. Pendekatan Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Perumusan KHI menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai teori-teori penetapan hukum Islam. Pendekatanpendekatan itu, sebagaimana dijabarkan oleh Yahya Harap sebagai berikut.

a. Sumber utama Al-Qur'an dan Sunnah Al-Qur'an

menjadi sumber rujukan utama dalam pembentukan KHI. Sejak awal perumusannya, KHI melepaskan diri dari ikatan pendapat berbagai mazhab yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab fikih. Walaupun demikian, perumusan KHI memerlukan langkah-langkah yang fleksibel.

b. Mengutamakan Pemecahan Masalah Kekinian

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ⁸⁴begitu pesat, permasalahan hukum pun semakin hari semakin kompleks dan membutuhkan pemecahan. Kehadiran KHI turut ambil bagian dalam ⁸⁵upaya pemecahan masalah tersebut. Kendatipun tidak semua masalah yang ada bisa selesai dengan hadirnya KHI. Paling tidak, KHI lebih mengacu pada pemecahan masalah-masalah penting yang dihadapi umat Islam. Selain menggunakan pendekatan al-Qur'an dan sunah, KHI juga menjadikan kitab-kitab fikih sebagai bahan orientasi

⁸⁴ Amrullah Ahmad, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP. Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994), h. 62.

⁸⁵ Satjipto Raharjo, *dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. (Jakarta: Al Hikmah, 1993), Hal. 34.

dengan menggunakan pendekatan menghindari kajian perbandingan mazhab dalam ilmu fikih yang berlarut-larut dan tidak pernah berkesudahan, mengambil sikap memilih hukum alternatif yang lebih praktis, aktual dan rasional yang memberikan dampak kemaslahatan dan ketertiban umum serta persamaan dan keadilan.

c. Kesatuan dalam Keanekaragaman (*Unity in diversity*)

Gambaran sejarah hukum Islam, menunjukkan bahwa kehadiran KHI tidak perlu dianggap sebagai gejala pengisolasian diri. Kehadirannya merupakan dinamika dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Walaupun demikian, KHI dapat di golongankan sebagai kitab fikih yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan tidak menghilangkan dan mengurangi sifat universal dan keabadian nilai-nilai normatifnya .

d. Pendekatan Kompromistik dengan Hukum Adat

Pendekatan kompromistik dengan hukum adat dalam perumusan⁸⁶ KHI dilakukan, terutama untuk mengantisipasi perumusan hukum yang⁸⁷ tidak ada nasnya dalam al-Qur'an maupun sunah. Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromistik dengan hukum adat tidak hanya terbatas pada pengambilan substansi hukum adat untuk diangkat ke dalam ketentuan hukum Islam, tetapi juga meliputi upaya mengombinasikan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang terdapat nasnya dalam al-Qur'an dan sunah dengan nilai-nilai hukum adat. Eksistensi hukum adat

⁸⁶ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), Hal. 200.

⁸⁷ H.A. Mukti Arto, *Peraktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hal. 1-2.

sebagai pelengkap hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan sangat penting dan mutlak diperlukan. Karena jauh sebelum kehadiran Islam di Indonesia, hukum adat telah berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

4. Landasan Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

a. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai pembentukan KHI yaitu UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam literatur Islam ada kaidah yang mengatakan bahwa perubahan hukum tidak dipungkiri terjadinya dengan berubahnya zaman.⁸ Keadaan masyarakat itu selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

b. Landasan Fungsional

KHI adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan keadaan serta kebutuhan hukum masyarakat Islam di ⁸⁸Indonesia.¹⁰ Selain itu, kehadiran KHI juga untuk mengisi kekosongan hukum di pengadilan agama, melengkapi pilar pengadilan agama,⁸⁹ menyamakan persepsi penegakan hukum, mempercepat proses penyatuan umat, dan menghilangkan atau mengurangi paham *private affairs*.

⁸⁸ Bismar Siregar, *Hukum dan Keadilan Kumpulan Catatan Hukum Islam dan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Hal. 35.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Tim Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: al-Hikmah, 1993/1994), Hal. 146.

c. Landasan Sosiologis

Dalam melaksanakan ajaran agamanya, masyarakat Islam Indonesia tidak jarang menghadapi hukum. Persoalan itu antara lain di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan sebuah produk hukum yang bisa mengakomodir kebutuhan umat Islam, yaitu melalui sebuah KHI yang saat ini digunakan oleh peradilan agama yang berfungsi untuk memberi petunjuk kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam. KHI tidak lahir dari sebuah proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan melalui diskusi bersama ulama yang digagas oleh MA dan Depag yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam dari berbagai provinsi di Indonesia.

D. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, di bumi nusantara telah ada hukum materiel, khususnya menyangkut perdata Islam, yaitu *Civiele Wetten der Mohammeddaansche* dan telah memperoleh legalitas pemberlakuan secara positif melalui *Resolutie der Indische Regeering* (VOC) tanggal 25 Mei 1760, di mana kumpulan hukumnya hanya berisi hukum kewarisan dan hukum perkawinan, yang dikenal dengan⁹⁰ *Compendium Freijer* yang digunakan juga pada peradilan VOC tetapi khusus untuk masyarakat Indonesia. Resolusi yang dikenal dengan *Compendium Freijer* tersebut dalam wilayah-wilayah tertentu, bisa disebut sebagai

⁹⁰ Musakkir, Buku Ajar *Pengantar Sosiologi Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), hal. 80.

hukum materiel dalam bentuk legislasi hukum Islam pertama di ⁹¹Indonesia. Tidak hanya itu, kitab undang-undang yang mengadopsi atau memuat hukum Islam juga muncul di Keresidenan Semarang dan Cirebon, ⁹²yakni *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukering Getrokken Uit Het Hohammedaanche Wetboek Mogharrer dan Papakem* Cirebon atau yang lebih dikenal dengan *Compendium Mogharrer* karena substansinya diambil dari kitab al-Muharrar karya Imam Rafi'i.

Pada masa kemerdekaan, hukum materiel yang muncul adalah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, di bumi nusantara telah ada hukum materiel, khususnya menyangkut perdata Islam, yaitu *Civiele Wetten der Mohammeddaansche* dan telah memperoleh legalitas pemberlakuan secara positif melalui *Resolutie der Indische Regeering* (VOC) tanggal 25 Mei 1760, dimana kumpulan hukumnya hanya berisi hukum kewarisan dan hukum perkawinan, yang dikenal dengan *Compendium Freijer* yang digunakan juga pada peradilan VOC tetapi khusus untuk masyarakat Indonesia. Resolusi yang dikenal dengan *Compendium Freijer* tersebut dalam wilayah-wilayah tertentu, bisa disebut sebagai hukum materiel dalam bentuk legislasi hukum Islam pertama di Indonesia. Tidak hanya ⁹³itu, kitab undang-undang yang mengadopsi atau memuat hukum Islam juga muncul di Keresidenan

⁹¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hal. 454.

⁹² Dadang Hermawan dan Sumardjo, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*", (Juni 2015), hal 39.

⁹³ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hal. 447.

Semarang dan Cirebon, yakni *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukering Getrokken Uit Het Hohammedaanche Wetboek Mogharrer* dan *Papakem* Cirebon atau yang ⁹⁴lebih dikenal dengan *Compendium Mogharrer* karena substansinya diambil dari kitab al-Muharrar karya Imam Rafi'i.

Pada masa kemerdekaan, hukum materiel yang muncul adalah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang merupakan kelanjutan dari UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hingga sekarang, peradilan agama belum memiliki suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang hukum materiel secara menyeluruh. Karena itu, meski sudah banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, termasuk reformasi hukum akan tetapi perubahan tersebut diimbangi dan dibarengi dengan perubahan hukum materiel yang digunakan khususnya hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara. Termasuk juga hukum materiel yang mengatur tentang kewenangan peradilan agama yang telah lama diembannya, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah. Begitu pula dengan kewenangan baru yang diberikan pada era reformasi yaitu mengenai sengketa ekonomi syariat. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga/perdata Islam (*family law*) masih menjadi kewenangan peradilan agama, yang mana hukum ⁹⁵materil yang digunakan masih berserakan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, Inpres, PP,

⁹⁴ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Hal. 33.

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, hal. 209.

bahkan pula pada hukum tak⁹⁶tertulis. Hal tersebut tentunya merugikan, karena akan terjadi ketidakpastian hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim dalam memutus perkara. Khusus untuk sengketa perkawinan, hukum materiel yang digunakan didasarkan pada ketentuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI.

Seperti dibahas sebelumnya, meskipun KHI secara yuridis formal masih menjadi perdebatan, tetapi masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut karena didasarkan bahwa KHI merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan sesuai dengan kesadaran dan kondisi hukum masyarakat muslim di Indonesia. Bila di potret dari pandangan Lawrence M. Friedman, ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi penegakan hukum (*three elements law system*), yaitu legal substansi, *legal structure*, dan *legal culture*. Substansi hukum meliputi semua aturan hukum, baik hukum materiel maupun hukum formil, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis, termasuk pula putusan pengadilan. Legal substansi juga meliputi *living law* atau hukum yang hidup dan bukan hanya *law in books* atau aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Legal struktur yaitu menggambarkan struktur suatu peradilan, baik itu tentang hakim,⁹⁷ kompetensi masing-masing pranata peradilan, dan lain-lain. Legal kultur menunjuk pada bagian-bagian dari kultur pada umumnya meliputi opini-opini, kebiasaankebiasaan, cara berpikir dan bertindak yang membolehkan

⁹⁷ Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia", (Desember 2008), hal.. 243.

⁹⁸kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauh dari hukum dengan metode-metode khusus. Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata hanya menggunakan hukum positif, yaitu kitab undang-undang atau law in books, tetapi juga hukum yang sudah lama hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*) termasuk juga hukum yang ada di kitab-kitab fikih baik yang sudah di kodifikasi maupun yang belum. Akan tetapi, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dengan sistem anutan Eropa Kontinental, maka berlaku teori legisme yaitu ada hukum ada undang-undang dan ada undang undang ada hukum.

E. Pertimbangan Hakim Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama

Hukum Islam yang berbentuk vonis pengadilan agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atas adanya gugatan atau permohonanyang diajukan oleh seseorang atau lebih dan/atau lembaga. Keputusan yang dimaksud, bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, keputusan pengadilan agama juga dapat bernilai sebagai jurisprudence, yang dalam kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim yang lain sebagai rujukan dalam memutus perkara yang sejenis. Dalam banyak kasus, produk hukum pengadilan agama yang berbentuk yurisprudensi tidak sedikit yang menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan untuk memutus sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Tetapi, penggunaan KHI sebagai dasar hukum tidak selalu berdiri sendiri, melainkan dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya.

⁹⁸ Rizki Nur Aprilia, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Perspektif Masyarakat Terhadap Mahasiswa di Kota Makassar”* (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), hal. 18.

Dalam banyak literatur, disebutkan bahwa KHI merupakan fikih Indonesia (ijtima' ulama Indonesia) sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat dan dibungkus dengan instruksi presiden.mendesak⁹⁹ Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia,tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama.Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "kitab hukumislam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuahPeradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.¹⁰⁰

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning.

⁹⁹Munawir Sjadzali *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press,1999) hal, 145

¹⁰⁰Muhammad Ali Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), Hal,98

Memang ia kita pernah pernah mendengar istilah different djude different statement (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama denga putusan peradilan agama yang lain. Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
2. Untuk menyeragamkan hukum islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
3. Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undangundang hukum Islam

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu

- a. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.
- b. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal,
- c. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.

Hukum Nasional Salah satu upaya untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum Islam di Indonesia adalah dengan memperhatikan sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat muslim Indonesia terhadap ketentuan yang tertuang

dalam KHI, sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound a tool of social engineering, bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

101

Dalam konteks KHI, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga seperti peradilan dan hakim-hakim peradilan agama, lembaga-lembaga hukum, majelis ulama dan fatwa dari organisasi Islam, lembaga pendidikan sebagai media intelektual dan media massa merupakan wujud untuk penyebarluasan penegakan hukum di Indonesia. Di zaman Khalifah Utsman Bin Affan, jauh sebelum munculnya KHI sudah dilakukan pembukuan/penulisan al-Qur'an dengan satu huruf, mengesampingkan mushaf jenis lain merupakan bentuk ijtihad Utsman menghadapi keanekaragaman bacaan al-Qur'an yang mengarah pada keragaman pemahaman terhadap Islam. Dengan adanya mushaf yang sama, diharapkan adanya kesamaan dalam membaca dan memahami al-Qur'an ¹⁰²sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan konflik di antara umat Islam. Selain itu, pada masa Turki Utsmani, juga pernah dilakukan pengkompilasian yaitu pada tahun 1285 H/1869 M sampai 1293 H/1876 M berhasil merumuskan 1851 pasal materi hukum berdasarkan pendapat yang terkuat dalam fikih mazhab Hanafi dan diumumkan berlaku untuk ¹⁰³seluruh wilayah Turki Utsmani pada tanggal 26 Sya'ban 1293 H. Pengkompilasian juga dilakukan di Malaysia dengan nama UU Melaka pada tahun 1422-1444 yang mencakup bidang hudud, qishah, ta'zir, diyyah, muamalah, dan hukum perkawinan. Dari penjelasan di atas, dapat diambil

¹⁰¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2016), hal. 80.

¹⁰² Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, h. 173.

¹⁰³ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hal. 1.

kesimpulan bahwa pengkompilasian hukum bukan sesuatu yang baru, hal tersebut pernah dilakukan pada masa Khalifah Utsman, pada masa Turki Utsmani, dan di Negara Malaysia.

Di Indonesia, kehadiran KHI merupakan bagian dari sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan keragaman hukum Islam Indonesia, utamanya mengenai adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi dan kehidupan sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, dan para alim ulama yang menganggap bahwa rumusan KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.¹⁰⁴

Melihat ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan berlakunya KHI yaitu Instruksi Presiden (Inpres) tidak termasuk dalam tata urutan¹⁰⁵ peraturan perundang-undangan. Apabila ditinjau dari sudut pandang formalitas, landasan pemberlakuan KHI tidak kuat karena tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Tetapi, jika melihat ajaran sosiologi hukum yang menyebutkan bahwa hukum adalah kebutuhan masyarakat, maka KHI bisa dikatakan memiliki legalitas sebagai salah satu bentuk peraturan.

Menurut Crabree, *law is clothes the living body of society* yang berarti hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya di masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori realisme atau teori fungsional, tidak mesti

¹⁰⁴Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), hal, 9. 2

¹⁰⁵ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal, 222.

suatu perangkat hukum harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Karena bukan hanya apa yang terumuskan dalam bentuk undang-undang yang bernilai sebagai hukum positif dan obyektif, tetapi suatu produk hukum dapat dirumuskan dalam bentuk lain, asal benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempunyai validitas sebagai hukum untuk mengayomi kehidupan masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, meskipun bentuk formal KHI hanya didukung oleh sebuah Inpres, tidak mengurangi eksistensi dan legalitasnya dalam kehidupan masyarakat, karena kehadirannya benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan hukum saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini, perkembangan hukum dan masyarakat merupakan sebuah realita yang pasti terjadi. Karena itu, seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan yang semakin pesat, maka KHI perlu ditingkatkan landasannya sehingga bukan lagi Inpres dan mengakomodir lebih banyak persoalan hukum keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta analisis data dengan judul penelitian Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam penyelesaian perkara perspektif Hukum perundang-undangan.

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian perkara persektif hukum perundang-undangan, hingga saat ini kedudukannya masih lemah, karena instrumen hukum KHI yaitu instruksi presiden tidak masuk dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana di muat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang diubah dengan TAP MPR Nomor III/MPR/2000.
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah sangat kuat bagi para hakim dengan pasal-pasal nya dan sudah menjadi yurisprudensi, dan para Hakim dapat menggunakannya secara praktis dan memeriksa, memutus perkara dipengadilan agama.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini, penulis ingin menyarankan kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melakukan Acuan terhadap kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan tersebut.
2. Peneliti juga ingin menyarankan kepada adik- adik mahasiswa khususnya Ahwalusyaksiyah Agar meneliti lebih lanjut tentang kedudukan KHI dalam penyelesaian perkara pespektif hukum perundang-undangan.
3. Peneliti berharap agar ada yang mengkaji lebih lanjut memberikan perhatian lebih kepada perkembangan hukum Islam di Indonesia, agar selaras dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shallabi Muhammad Ali, *Negara Islam Modern* Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar; 2017, hal,2
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 98-100.
- Aripin jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di* Siroj.
- Ashadye Zaeni dan Rahman Arif, *Pengantar Ilmu Hukum* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 138
- Alu Syaikh Muhammad Bin Abdullah, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i; 2008, hal. 514.
- al-Qaradhawy Yusuf, *Min Faqh ad-Daulah fil-Islam*, terj. Syafril Halim. Fiqh Negara Jakarta: Robbani Press; 1997, hal,46.
- Andy Omara dan Harahab Yulkarnain, "*Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan* Mimbar Hukum Vol. XXII Nomor 3 Oktober 2010, Hal. 632
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 30.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruz Media, 2014, Hal.31.
- Atok Al Rosyid, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*(Malang: Setara Pers,2015, Hal, 123.
- Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam Di Inonesia pemikiran dan praktik* Bandung: Rosadakarya 1991. Hal.84
- Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia", Desember 2008, hal.. 243.
- Dadang Hermawan dan Sumardjo, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*, Juni 2015, hal 39.
- Daud Ali Muhammad, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, Hal,98

Faiakh M.Fajrui . *"Peradilan Agama dan Perubahan Tata Iiukum di Indonesia*,bandung PT.Pravindo.1895 Hal. 30

Hikmatullah, *"Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jurnal Ajudikasi, Vol. 1. No. 2 Desember 2017 .hal 48,

Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya* Bogor: PT. Pantja Cemerlang hal. 32.

Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: STT Jaffary, 2019, Hal 42.

Harahap Yahya M. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 28.

Hasan Tholhah Muhammad, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantora Press,2004, Hal. 120

Harahap Yahya M, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* UU No, Tahun 1989,Jakarta: Sinar Gravika,2005, Hal, 27.

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hal. 454.

Ka'bah Rifyal , *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta; Rifyal Ka'bah Foundation, 2016, hal. 80.

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nsantara, 2021, Hal. 14.

Manan Bagir, *Teori Dan Politik Konsultasi*, Yogyakarta: FH UII Press,2004 Hal, 203

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002, Hal. 108.

Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang* Nomor 03 Tahun 2006, Pasal 4.

Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang* Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49

Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 200

Nasution Albani Syukri, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta; Rajawali Pers, 2016 Hal.92

Pranata Marlin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, wawancara, Rabu, 27 September 2023 Pukul: 09.05 Wib.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, Hal.2.

P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004, Hal.39.

Quthb Sayyid, *Fii Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, et. al. *Dalam Naungan Al-Qur'an*. Jilid I Depok: Gema Insani; 2000, hal. 246.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat 3.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal. 104

RahmanAbdul. 1990. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Preserindo.1990 Hal. 10.

Rosyadi Rahmat dan Ahmad syari Rais, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia; 2006 , hal,3

Rizki Nur Aprilia, *"Tinjauan Sosiologi Hukum Perspektif Masyarakat Terhadap Mahasiswa di Kota Makassar"* Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hal. 18.

Siroj Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, hal. 165.

Sumardjo dan Dadang Hermawan , *"Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*, Yudisia, Vol. VI, Nomor 1, Juni 2015,hal. 28.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2023

Sulaiman Faisal King, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya* Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hal. 1.

Shadilly M.Jony Echols Hassan , *Kamus Inggris indonesia An English – Indonesia Dictinioary*, Jakarta: PT. Gramedia,2000. Hlm. 132.

Wojowosito.S, *Kamus umum Belanda indonesia*, Jakarta PT Icthiar Van Houve,1992,Hlm. 123.

Suryaman tjun *Hukum islam peradilan Agama dan Masalahnya*, 1993, hal.129.

Sjadzali Munawir *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 1999 hal, 145

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* Bandung; PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006, Hal, 91

Safiddin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, Hal. 126.

Salam Agus, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pasaman Barat, CV Azka Pustaka, 2023, Hlm. 32.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 49.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 4.

Yaswiman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 195-197.

WasitAulawi. 1989. *"Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: IAIN SyarifHidayatullah 1989. Hal. 7

YantoIcti, *"Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia"* dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia* Jakarta: PP. IKAHA, 1994, Hal 272.

Zidan Karin Abdul, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 169.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hal. 99.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- A. Nama : Yenni Astuti Nasution
NIM : 1910100013
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Tempat/ Tanggal Lahir : Pagaran Honas, 08 November 2000
Alamat : Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
- B. Nama Orang Tua
Ayah : Azis Nasution
Pekerjaan : Petani
Ibu : Almh.Sariemma Panggabean
Pekerjaan : -
Alamat : Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
- C. Pendidikan
1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 157623 Pagaran Honas Lulus Tahun 2013.
 2. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs. S) AL-Mukhlisin Lumut Lulus 2016.
 3. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AL-Mukhlisin Lumut Lulus Tahun 2019.
 4. Tahun 2019 melanjutkan pendidikan program S-1 Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Jurusan Alwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

I. PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan).

II. PERTANYAAN

A. HAKIM

1. Bagaimanakah Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-undangan ?
2. Apakah pengertian Kompilasi Hukum Islam?
3. Apakah tujuan dibentuknya Kompilasi hukum islam dalam lingkup pengadilan agama?
4. Bagaimana eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang undangan?
5. Apakah yang menjadi dasar Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Hakim ketika menganalisis suatu perkara Perspektif Hukum Perundang-undangan ?
6. Bagaimanakah Bapak/Ibu Hakim memilih menggunakan atau tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam ketika memutus suatu perkara perspektif hukum perundang-undangan?
7. Apakah peran penting Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan?
8. menurut pendapat Hakim, seberapa jauh kekuatan mengikat dari kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan?
9. Faktor apa saja yang menjadi kedudukan kompilasi hukum islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan?

Wawancara Bersama Bapak Wakil ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan



Wawancara Bersama Staf Kepengurusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 3156 /Un.28/D./PP.00.9/10/2023

25 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Pembimbing

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
2. Nada Putri Rohana M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Yenni Astuti Nasution

NIM : 1910100013

Prodi : Akhwalussyakisyah (AS)

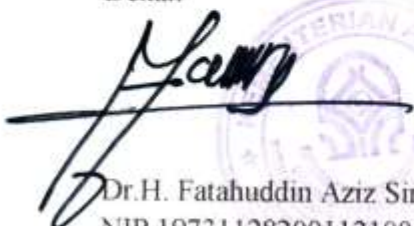
Judul Skripsi : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan).

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

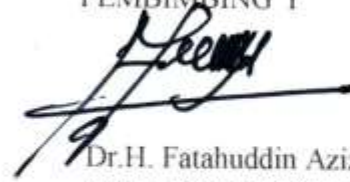
Ketua Program Studi


Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP.197311282001121001

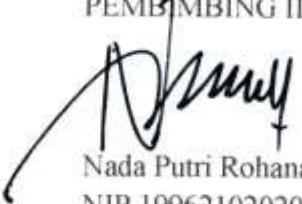

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP.198712102019031008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

BERSEDIA/TIDAK
PEMBIMBING II


Nada Putri Rohana M.H.
NIP.19962102020122009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3175 /Un.28/D/TL.00/10/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

27 Oktober 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Yenni Astuti Nasution
NIM : 1910100013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal al-Syakhshiyah
Alamat : Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
No Telpn/ HP : 082260785643

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Jalan H.T.Rizal Nurdin Km.7 Salambue, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang
Sidempuan 22733 www.pa.kotapadangsidempuan.go.id pa.kotapadangsidempuan@gmail.com

Nomor : **usi** /KPA.W2-A20/HM1.1.1/XI/2023

03 November 2023

Lamp : -

Hal : Izin Informasi Penyelesaian Skripsi

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pascasarjana Nomor :3175/Un.28/D/TL/00/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dengan ini kami beritahukan kepada mahasiswa :

Nama	: Yenni Astuti Nasution
NIM	: 1910100013
Fakultas/Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal al-Syakhshiyah
Alamat	: Hutabalang, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah

telah melaksanakan Penelitian untuk mengumpulkan data guna penyelesaian penulisan skripsi dengan judul "**Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan)**" pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sampai dengan selesai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua,



(*Fadiah*)

Fadiah Mardiyah Pulungan